



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak 59511
Telp. : (0291) 6912935 Fax. (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
E-mail : panwaskabdemak08@gmail.com

Demak, 15 Juni 2023

Nomor : 414/PM.00.02/K.JT-08/06/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan.

Kepada Yth.
Ketua Panwaslucam Se Kab. Demak
Di-

TEMPAT

Bersama ini dimohon Ketua Panwaslucam menugaskan Anggota Panwaslucam Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat untuk hadir pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Juni 2023
Jam : 08.00 Wib
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Demak
Keperluan : Rapat Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
Keterangan : **Membawa Laptop dan Surat Tugas.**

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Tembusan : Dikirim Kepada Yth :

1. Arsip.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 564/PM.00.02/K.JT-08/08/2023

Demak, 21 Agustus 2023

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan

Pemilihan Umum;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN Dan DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri

B. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum serta pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Demak mengimbau kepada KPU Demak dan jajaran Ad Hocnya (PPK dan PPS) untuk:

1. Memastikan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023.
2. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Ulin Nura, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----.